



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Channy Oberlin Aritonang, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 1962, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Jalan Rakyat Gang Bersama No. 21 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan perjuangan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

Pemerintah RI Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja No. 60 Medan Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Jk. Said No. 1 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jikri Sinurat, S.H./IPTU/67070263, Masper Sirait/AIPTU/69120400 dan Iman S. Harefa, S.H./BRIPTU/93090632, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 513/Perk.Pid/2020/PN Mdn tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn tanggal 20 Mei 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Pemohon punya anak namanya Amos Yonatan Aditia Aritonang, S.ST (Disingkat Amos) sedang mencari pekerjaan. Pelapor menceritakan bahwa Amos sedang mencari Pekerjaan. Kalau ada Lowongan di Instansi Pemerintah supaya diberitahu,
2. Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA mengatakan supaya Amos mengikuti Perkembangan Lowongan Kerja, kemudian diketahui ada Lowongan di PT. Aneka Tambang di Jl. T.B. Simatupang No. Jakarta Selatan.
3. Selanjutnya Amos info ke Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA bahwa telah dibuka Lowongan Pekerjaan di PT. Aneka Tambang. Amos Info ke Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA sudah membuat Lamaran via Internet Website PT. Aneka Tambang. Sebagai bukti Amos WA bukti telah masukkan Lamaran.
4. Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA mengatakan perlu biaya mengurus Lamaran tersebut dan minta Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah, namun disepakati Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)
5. Pemohon mengusulkan mengatakan urus Lamaran tersebut buka rekening bersama, dan transfer Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Namun kemudian Terlapor mengatakan tidak mungkin berkenan oknum jenderal buka rekening bersama. Terlapor supaya sisa Rp. 99.000.000,- ke rekening Terlapor ke ac . 103.005743824
6. Sebelum Transfer Pada Tanggal 02 Mei 2018 Pemohon dan Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA, istrinya Mona Pernala Br.Rajagukguk sebagai Saksi / menyetujui membuat Surat Perjanjian bunyinya sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN

Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.C.O. Aritonang
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan – 20236
Tel / Fax : (061) 4144095, Fax (061) 4568011. HP 081263714016

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I).

Dengan ini mengadakan Perjanjian Pengurusan Penerimaan Pegawai di PT. ANEKA TAMBANG Jl. TB. Simatupang.. Jakarta Timur, kepada :

Nama : DR. Ir. Hasudungan Sihombing, MPA
Pekerjaan : PNS BAPPENAS RI, Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Alamat : Jl. Diwangsa III No. 14 NUSA INDAH RESIDENCE BOGOR
HP : 081269207800

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).

Pihak I dan II mengadakan Perjanjian untuk Seleksi dan Penerimaan Pegawai PT.ANEKA TAMBANG di Jl. TB. Simatupang No. Jakarta.

Adapun Surat Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Anak Pihak I nama : AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG , disingkat Amos sudah mendaftar di PT. Aneka Tambang.
2. Kelinginan Amos diterima menjadi Pegawai PT. ANEKA TAMBANG, disiapkan dana mengurus supaya lulus di PT. ANEKA TAMBANG. Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Diberikan / Ditransfer melalui Rekening No.1030005743824 An. Hasudungan Sihombing
3. PIHAK II menyanggupi mengurus AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG menjadi Pegawai PT. ANEKA TAMBANG.
4. Pihak II bertanggung jawab mengembalikan Rp. 100.000.000,- Jika AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG tidak lulus di PT. ANEKA TAMBANG.
5. Pihak II dilarang mencari-cari alasan untuk menghindar mengembalikan Rp. 100.000.000,- Jika AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG tidak lulus di PT. ANEKA TAMBANG.
6. Jika lulus, tidak ada lagi biaya tambahan apapun.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat Pihak I dan II dengan sadar tanpa ada paksaan dari Pihak manapun dan bertanggung jawab atas Surat Perjanjian ini. Jika dikemudian hari ada inkgr Jangli, maka Pihak keluarga terlibat menyelesaikan dan mengembalikan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Medan, Jakarta 02 Mei 2018

Pihak II Saksi / Menyetujui Pihak I

DR. Ir. Hasudungan Sihombing, MPA. Mona Pernala Br. Rajagukguk Drs.C.O. Aritonang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Transfer II Tahap, Tahap I sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) buka rekening bersama Terlapor dengan Oknum PT.Aneka Tambang. Namun Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA memberitahu tidak mungkin oknum Jenderal mau nama bersama. Selanjutnya mengatakan sisa Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dilunasi ke Rekeningnya. Karena percaya Pelapor transfer Via Bank CIMB Niaga ke ac Terlapor IV. 103.005743824 Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah). Total Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)
8. Namun Amos gagal, ini diketahui dari Email PT. Aneka Tambang.
9. Selanjutnya Pemohon dan Amos WA dan tel Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA dan isterinya Mona Perlana Rajaguguk, namun dengan banyak alasan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak dikembalikan sampai hari ini. Bukti WA dari Terlapor disimpan Amos. Kalimat yang tidak pantas di WA Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA tersebut.

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan PRA PERADILAN ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon kenal dengan Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA sebagai ASN di BAPPENAS RI. Tel Terlapor bahwa Anak Pemohon bernama Amos Yonathan Aditya Aritonang, S.ST (Disingkat Amos) sedang mencari Pekerjaan. Pemohon tel via HP 081263714016 ke Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA supaya beritahu kalau ada lowongan di Instansi Pemerintah.
2. Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA mengatakan supaya Amos mengikuti Perkembangan lowongan. Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA beritahu Amos supaya masukkan Permohonan Pegawai ke P.T. Aneka Tambang.
3. Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA meminta Rp. 200.000.000,- Disepakati menjadi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Ditransfer II tahap. Disepakati Tahap I Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) supaya Terlapor dengan Petinggi PT. Aneka Tambang membuka rekening nama bersama. Kemudian Terlapor wa tidak mungkin Oknum Jenderal mau terikat buka rekening bersama. Singkat kata Termohon mengatakan supaya Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah) ditransfer ke Rekening Hasudungan Sihombing Ac. 103.005743824. Singkat kata Pelapor Transfer Rp. 99.000.000,-

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh sembilan juta Rupiah) Via Bank CIMB Niaga ke ac Terlapor. 103.005743824.

4. Amos masukkan lamaran via e mail ke PT. Aneka Tambang. Tidak mengikuti tahap seleksi. PT. Aneka Tambang via email beritahu Amos gagal.
5. Setelah gagal, amos wa puluhan kali ke Terlapor, agar mengembalikan Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), namun puluhan alasan tidak mengembalikan uang tersebut.
6. Waktu berjalan, Terlapor tidak mengembalikan Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), Pelapor hilang kesabaran dan membuat Pengaduan dengan Bukti No. LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Tanggal 18 September 2018.
7. Waktu berjalan, Penyidik Bripka Rudy Syahputra panggil Pelapor, Saksi Korban Amos Yonatan Aditia Aritonang dan Terlapor menghadiri Penyidik sebanyak 2 (Dua) kali dan mengakui Perbuatannya.
8. Pada Tanggal 26 Nopember 2018 Penyidik melakukan Penyitaan : 1. Surat Perjanjian. 2. Kwitansi. 3. Formulir Multi Guna.
9. Sepanjang Tahun 2019 sampai April 2020 Pelapor telah membuat Pengaduan sampai ke Presiden RI,
10. Pelapor tidak mengetahui Penyidik menyita Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dari Terlapor.
Apa dasar Hukumnya Penyitaan tersebut. Ada info, yang diperblehkan Penyitaan uang hasil Korupsi.
11. Tanggal 15 Oktober 2019 diadakan Gelar Perkara di Poldasu dihadiri Pelapor dan Terlapor. Namun hasilnya Nihil. Hanya mengatakan Penyidik dan Penyidik Pembantu akan mengadakan gelar perkara Ulang. Sekitar April 2020 diadakan Gelar Perkara Ulang di Poldasu, namun Pelapor tidak diundang.
12. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020 berbunyi Pelanggaran dugaan Penipuan Pasal 372 dan atau 378 atas Laporan Pemohon No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 Septenber 2018 Terlapor Drs.Channy Oberlin Aritonang. Kami mempertanyakan apa dasar dikatakan Laporan kami tidak cukup bukti dan bukan merupakan Tindak Pidana.

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Apa dasar Hukumnya bahwa laporan No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018 Terlapor Drs.Channy Oberlin Aritonang, dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan No. SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim Tanggal 17 April 2020.
14. Apa dasar Hukum Penyidik tidak menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, pada Hal cukup minimal 2 alat bukti dan Terlapor sudah 2 (Dua) kali diperiksa Penyidik Bripka Rudy Syahputra.
15. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2020 memasukkan Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan.
Dengan ini mengajukan Permohonan PRA PERADILAN terhadap Pemerintah RI
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja NO. 60 Medan
Cq. Kepala Kepolisian Resot Lota Besar Medan Jk. Said No. 1 Medan
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan Pemohon di atas, maka Pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN Negeri Medan, agar sudi kiranya memanggil Termohon, serta menetapkan Tanggal Persidangan untuk hadir di Persidangan guna memeriksa permohonan ini. Serta selanjutnya memberikan keputusan yang amar berbunyi sedbagai berikut :

PRIMAIR :

1. Dimohon kepada Hakim Menerima Permohon PRAPERADILAN DARI PEMOHON.
2. Hakim layak melanjutkan Perkara dugaan Penipuan Pelanggaran Pasal 372 dan 378 KUHP. Buktinya Terlapor IV ingkar janji mengurus Amos Yonatan Aditia Aritonang menjadi Pegwai PT.Aneka Tambang di Jakarta. Selain itu ASN dilaran Dan melanggar kode Etik sebagai Makelar Penerimaan Pegawai.
3. Menghukum menjadi Tersangka Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA, terbukti menjadi makelar Penerima Pegawai.
4. Membebaskan biaya / gantri Rugi yang timbul dalam Permohon PRA PERADILAN ini kepada Termohon,



5. Mencabut / membatalkan SPPP Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res,1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. Alasannya ini janggal, Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA sudah 2 (dua) kali diperiksa Penyidik Brpka Rudy Syahputera dan mengakui perbuatannya.
6. Janggal, ini bukan Tindak Pidana. Kenapa tidak ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur Pidana saat buat Laporan Polisi No. LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018.
7. Mohon Majelis Hakim mengabulkan Pra Peradilan yang kami ajukan karena memiliki 2 (Dua) alat bukti sesuai yang diatur di KUH Pidana.
8. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut**

- Bahwa sesuai **Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016** "Obyek Pra Peradilan adalah : a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian Penyidikan atau Penghentian penuntutan, **Penetapan Tersangka**, penyitaan dan Pengeledahan", Permohonan Pra Peradilan yang Pemohon ajukan berdasarkan (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka adalah objek Pra Peradilan);
- Bahwa Karena Posisi Pemohon adalah sebagai Pelapor atas laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018, bukan sebagai Terlapor yang di tetapkan sebagai Tersangka, karna pada Hakikatnya (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka adalah objek Pra Peradilan) ditujukan Kepada seseorang yang di tetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik, karena bertujuan untuk upaya Kontrol atas Penyalagunaan kewenangan yang kadang kala dilakukan Oknum



Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka sehingga bisa dihindari dengan adanya mekanisme kontrol melalui Pra Peradilan;

- Bahwa sangatlah Tidak jelas tujuan Permohonan dari Pemohon Mendalilkan Penetapan Tersangka sebagai objek Pra Peradilannya, karena bukan kewenangan Majelis Hakim Pra Peradilan untuk Menetapkan seseorang sebagai Tersangka, Majelis Hakim Pra Peradilan hanya menentukan sah atau Tidaknya Penetapan Status Tersangka oleh Penyidik, bukan malah menetapkan status seseorang sebagai Tersangka, maka dari itu layaklah jika Majelis Hakim Pra Peradilan yang terhormat Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat di terima;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terlapor yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di karenakan Terlapor Melanggar kode Etik adalah hal yang keliru, seharusnya Sesuai dengan **Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**, Pemohon harusnya melaporkan Hal-hal yang dirasa Pemohon pantas dijatuhi hukuman Kode Etik kepada Majelis Kode Etik dimana Instansi Terlapor bertugas agar di lakukan Sidang Kode etik sehingga dapat dijatuhi sanksi, bukan memohon kepada Majelis Hakim Pra Peradilan, maka dari itu layaklah jika Majelis Hakim Pra Peradilan yang terhormat Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara Pra Peradilan:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakui keadaan Termohon ;
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon/Pelapor Mendalilkan untuk Menghukum Terlapor IV dalam Perkara Aquo, sedangkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 dengan Pelapor atasa nama **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG** (Pemohon) dan Terlapor atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.P, hanya terdapat 1 (satu) orang saja yang di jadikan Terlapor oleh Pelapor/Pemohon, jadi tidak jelas siapa yang disebut Pemohon sebagai Terlapor IV tersebut, sehingga kesan dari

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan yang diajukan Pemohon seperti tidak serius dalam menyusun Permohonannya;

3. Bahwa benar Pemohon datang ke Kantor Pemohon dengan Tujuan Membuat Laporan polisi atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 378 KUH Pidana yang di alami oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon Membuat laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 dengan Terlapor DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI;
4. Bahwa Uraian singkat kejadian adalah Pada tanggal 02 Mei 2018, Pemohon/Pelapor mentrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening Terlapor perkara Aquo Atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI dan pada tanggal 09 Mei 2018 Pemohon/Pelapor mentransfer uang sebanyak Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta) ke rekening Terlapor DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI melalui Bank CIMB Niaga Aksara, adapun uang tersebut dikirim ke Rekening Terlapor untuk membantu pengurusan anak Pelapor Atas nama AMOS ARITONANG untuk Menjadi pegawai di PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM) Persero, dengan perjanjian tertulis apabila anak Pelapor (Pemohon) tidak diterima bekerja maka Terlapor atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI harus mengembalikan uang milik Pemohon/Pelapor tersebut tanpa menyebutkan batas waktu pengembalian uang tersebut, yang mana pengumuman Kelulusan akan diketahui pada bulan Agustus atau bulan September 2018, namun sekitar bulan Juni, Pelapor (Pemohon) membatalkan perjanjiannya dan meminta DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI untuk mengembalikan uangnya tersebut, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 Terlapor atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI menyuruh Pemohon/pelapor untuk datang ke Jakarta mengambil uang tersebut atau jika tidak agar Pemohon/Pelapor mengirimkan nomor rekening agar uang tersebut di transfer, namun Pemohon/Pelapor tidak mau lagi uang tersebut karna merasa sakit hati karena anaknya tidak di terima bekerja selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 Pemohon/Pelapor membuat laporan ke Polrestabes Medan;
5. Bahwa Termohon dan Para Penyidik Kepolisian di Kantor yang Termohon Pimpin sudah bekerja secara Objektif dan Profesional, karena

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



selalu berpedoman dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain** Perihal penanganan dugaan adanya **Tindak Pidana;**

6. Bahwa kemudian Termohon Perintahkan Penyidik mengeluarkan:
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3842/IX/Res.1.11./2018/Reskrim,
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/2784/IX/RES..1.11./2018/Reskrim pada tanggal 27 September 2018.
 - c. Laporan hasil Penyelidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan pada tanggal 28 September 2018.
 - d. Surat Perintah Pengawasan Penyidikan Nomor : Sprin Pengawasan/2114/X/RES.7.5./2018/Reskrim pada tanggal 09 Oktober 2018.
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2515/X/RES.1.11./2019/Reskrim, pada tanggal 09 Oktober 2018.
 - f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : B/1993/X/RES.1.11./2018/Reskrim, pada tanggal 9 Oktober 2018 yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan.
 - g. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/2682/X/RES.1.11./2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polrestabes Medan, dilakukan Gelar Perkara sehingga dikeluarkan Kesimpulan dan rekomendasi Gelar Perkara dengan Nomor ; NGP/123/X/RES.1.11./2018/SAT RESKRIM yang mempunyai kesimpulan : Dari Fakta-fakta hasil Penyelidikan, penyidik berpendapat **“Berdasarkan Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 Atas nama Pelapor Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG, Penyidik berpendapat Proses**



Penyelidikan dapat di tingkatkan ke Penyidikan dan Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi”;

8. Bahwa telah dilakukan Proses Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yaitu :
 - a. Pada tanggal 09 Oktober 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Saksi Pelapor/Pemohon atas nama Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan tambahan kepada Saksi Pelapor/Pemohon pada tanggal 29 Januari 2019 dan 01 Maret 2019.
 - b. Pemeriksaan Saksi atas nama CHRISTIAN YOSUA SALOMO ARITONANG pada tanggal 09 Oktober 2018.
 - c. Pada tanggal 09 Oktober 2018 juga dilakukan Pemeriksaan Saksi atas nama AMOS YONATAN ADITIA ARITONANG Als AMOS.
 - d. Pada tanggal 11 Desember 2018 juga dilakukan Pemeriksaan Saksi atas nama SITI KOMALASARI (Pegawai Bank CIMB Niaga).
 - e. Pada tanggal 21 Februari 2019, juga dilakukan Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. MONA PARNALA, MSI (Istri dari Terlapor).
 - f. Pada tanggal 28 Maret 2019, juga dilakukan Pemeriksaan Saksi atas nama ISTI RAHNIATI (Pegawai PT. ANTAM)
 - g. Pada tanggal 17 November 2018 juga dilakukan Pemeriksaan Saksi Terlapor atas nama Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, MSI (Terlapor).
9. Bahwa dalam Proses Penyidikan, diterbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/816/XII/Res.1.11./2018/Reskrim pada tanggal 01 Desember 2018, Berita Acara Penyitaan pada tanggal 01 Desember 2018, dan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/15951/XII/Res.1.11./2018/Reskrim pada tanggal 04 Desember 2018, Kemudian Penyidik telah melakukan Penyitaan Benda/barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUH Pidana yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 di Bank CIMB Niaga Aksara, jalan Letda Sujono Medan, berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Drs. C.O. ARITONANG tanggal 02 Mei 2018
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Drs. C.O. ARITONANG ke Penerima Uang Atas Nama Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, MSI
 - c. 1 (satu) lembar Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) Bank CIMB Niaga.



10. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2019, dilakukan sita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terlapor Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, MSI, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/471/VII/Res.1.11./2019/Reskrim yang di keluarkan tanggal 02 Juli 2019, Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Terlapor Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, MSI yang dibuat oleh Penyidik ARDIAN YUNAN SAPUTRRA, STK yang disaksikan oleh anggota Polri atas nama IRVANSYAH pada hari Selasa 02 Juli 2019 di Medan, Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/9576/VII/Res.1.11./2019/Reskrim tertanggal 31 Juli dari kantor Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2442/PEN.SIT/2019/PN MDN pada tanggal 21 Agustus 2019;
11. Bahwa pada Hari Senin / 09 September 2019 bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut, selanjutnya dilakukan gelar perkara lanjutan yang mempunyai kesimpulan **"Berdasarkan fakta-fakta Penyidikan yang di temukan dalam gelar perkara tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 atas nama Pelapor DRS. CHANNY OBERLIN ARITONANG dan Terlapor atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI, agar Penyidik / Penyidik pembantu Mendalami Proses Penyidikan"**;
12. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu / 30 Oktober 2019 bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut, yang dipimpin oleh Dr. DIDIK MIHARJO, SH. M.Hum. (Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut), didapatkan kesimpulan **"Berdasarkan fakta-fakta Penyidikan yang di temukan dalam gelar perkara, bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 atas nama Pelapor DRS. CHANNY OBERLIN ARITONANG, Terlapor sudah ada niat untuk mengembalikan uang Pelapor, namun Pelapor tidak mau menerima uang tersebut. Selanjutnya di rekomendasikan agar Penyidik dan Penyidik Pembantu terhadap LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 atas nama Pelapor DRS. CHANNY OBERLIN ARITONANG menghentikan Penyidikannya karena bukan Tindak Pidana"**;



13. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu / 08 April 2020 bertempat di Ruang Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut, di dapatkan kesimpulan “**Berdasarkan Fakta-fakta Penyidik / Penyidik Pembantu dan Fakta-fakta yang di temukan dalam gelar Perkara bahwa terhadap Persangkaan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana Tidak Terdapat Cukup Bukti dan agar barang bukti di kembalikan kepada Pelapor/pemohon Selaku pemilik uang, jika tidak maka dilakukan Konsinyasi ke Pengadilan**”;
14. Bahwa Faktanya kemudian, Pelapor/Pemohon pernah menawarkan Perdamaian dengan Terlapor dengan syarat, Terlapor Harus membayar lebih dari yang di serahkan oleh DRS. CHANNY OBERLIN ARITONANG kepada Terlapor dan Terlapor diajak bersepakat untuk Membuat Perjanjian Perdamaian agar dikemudian hari Terlapor tidak dapat Menuntut Pemohon/Pelapor secara Pidana atas dasar Pencemaran Nama baik;
15. Bahwa analisa Yuridis Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana :
- a. *Barang Siapa* : **TERPENUHI** “yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Terlapor suatu perbuatan yang mempunyai kemampuan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertindak dan dapat bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, terlebih identitas Terlapor yang ada didalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh terlapor atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, MSI”.
 - b. *Sengaja memiliki dengan melawan Hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* : **TIDAK TERPENUHI** “ berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti yang telah disita maka benar bahwa pelapor ada meminta kepada terlapor untuk membantu memasukkan anaknya pelapor atas nama AMOS ARITONANG untuk menjadi pegawai di PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Jalan TB Simatupang Jakarta dan selanjutnya Pelapor ada mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening terlapor atas nama DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, MSI dan pada tanggal 9 mei 2018 pelapor kembali mentransfer uang sebanyak Rp.99.000.000,- ke rekening terlapor melalui Bank CIMB Niaga Aksara Jalan Letda sujono Medan adapun uang tersebut dikirim kerekening terlapor dengan tujuan untuk biaya



pengurusan anak Pelapor atas nama AMOS ARITONANG untuk menjadi pegawai di PT. ANEKA TAMBANG (persero) Jalan TB Simatupang Jakarta.

maka seluruh uang tersebut harus dikembalikan namun sebelum pengumuman kelulusan Pelapor dan Terlapor membatalkan perjanjian tersebut dan sebelum Pelapor membuat pengaduan pada tanggal 18 September 2018, pada tanggal 23 Juli 2018 terlapor akan mengembalikan uang tersebut dengan cara meminta pelapor untuk mengambil uang tersebut kerumah Terlapor dan atau agar Pelapor mengirimkan nomor rekening milik pelapor agar uang tersebut ditransfer kembali namun Pelapor tidak mau uang tersebut dikembalikan, sehingga pada tanggal 18 September 2018 Pelapor membuat pengaduan ke Polrestsbes Medan”

- c. *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat sengaja hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan : **TIDAK TERPENUHI*** “Unsur ini tidak terpenuhi yang mana begitu perjanjian diabatalkan oleh pelapor dan terlapor, terlapor akan mengembalikan uang milik pelapor namun pelapor tidak mau lagi uang miliknya dikembalikan”.

16. Bahwa Berdasarkan Hasil Gelar Perkara pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Wassidik Poldasu dan hasil Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, Hasilnya adalah peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor/Pemohon tidak terdapat cukup bukti sehingga Proses Penyidikan dihentikan demi Hukum, untuk itu dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11./2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal 12 April 2020, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim pada tanggal 17 April 2020, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/666/IV/Res.1.11./2020/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2019;

17. Bahwa selama ini Termohon melalui Penyidik selalu Melaporkan perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pelapor/Pemohon sebagai bukti bahwa Termohon selalu bersifat objektif, Profesional dan Transparan



dalam proses Penanganan dugaan adanya Tindak pidana sesuai yang Pelapor/Pemohon laporkan ke kantor Termohon dalam laporan Polisi Nomor : LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 dengan Pelapor Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG (Pemohon) dan Terlapor DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI;-

18. Bahwa dalam Petitum Pemohon, Pemohon mengatakan jika Terlapor DR. Ir. HASUNDUNGAN SIHOMBING, M.SI telah ingkar janji dalam kepengurusan anak Pelapor/Ppemohon, harusnya Pelapor/Pemohon melakukan Upaya Hukum Perdata dengan cara Menggugat Terlapor karna telah Wan Prestasi terhadap Perjanjian/Perikatan yang sudah Terlapor dan Pelapor sepakati, Karena Perikatan di atur dalam Pasal 1243 KUH Perdata "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*" maka dari itu, bukan kewenangan Majelis Hakim PraPeradilan untuk menetapkan seseorang tersebut Ingkar Janji/Wan Prestasi atau tidak, maka layaklah jika Majelis Hakim Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka dengan Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan tanggal 11 Juni 2020 yang untuk lengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 12 Juni 2020 yang untuk lengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-10, yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian antara Drs. C.O. Aritonang dengan DR. Ir. Hasudungan Sihombing, MPA., tertanggal 2 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kwitansi tanda terima dari Drs. C.O. Aritonang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) Bank CIMB Niaga (Bukti Transfer Tgl. 9 Mei 2018), selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Email Amos Yonatan Aditia Aritonang yang membuat lamaran ke PT. Aneka Tambang tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Pemberitahuan Email PT. Aneka Tambang bahwa Amos Yonatan Aditia Aritonang gagal tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy WA Amos Yonatan Aditia Aritonang meminta uang kepada Drs, Hasudungan Sihombing tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy WA Amos Yonatan Aditia Aritonang tentang transfer uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11./2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AMOS YONATAN ADITIA ARITONANG dan saksi CHRISTIAN YOSUA SALOMO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat T-28, T-29, T-30, T-32, T-33, dan T-34 yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon, yakni sebagai berikut :

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/2020/IX/2018/SPKT RESTABES MEDAN tertanggal 18 September 2018, Atas Nama Pelapor **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG**, dan diberi tanda **Bukti T- 1.**
2. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor : STPL/2020/IX /2018/SPKT RESTABES MEDAN tertanggal 18 September 2018, Atas Nama Atas Nama Pelapor **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG**, dan diberi tanda **Bukti T- 2.**
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) kepada **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG** Nomor : B/5718/IX/RES.1.11./2018/ Reskrim tertanggal 27 September 2018, diberi tanda **Bukti T- 3.**
4. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3842/IX/RES.1.11./2018/Reskrim, diberi tanda **Bukti T- 4.**
5. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2784/IX/RES.1.11./2018/Reskrim, dan diberi tanda **Bukti T-5.**
6. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik/2515/X/RES.1.11./2018/Reskrim, Nomor : SP. Sidik/2682 /X/Res.1.11./2018/Sat Reskrim, Nomor : SP.Sidik/399/II/RES.1.11./2019/Reskrim, Nomor : SP.Sidik/2032/IX /RES.1.11./2019/Reskrim, dan diberi tanda **Bukti T-6.**
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Nomor : B/1993/X/RES.1..11./2018/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, dan diberi tanda **Bukti T-7.**
8. Foto Copy Surat Perintah Pengawasan Penyidikan Nomor : Sprin Pengawasan/2114/X/RES.7.5/2018/Reskrim, dan diberi tanda **Bukti T- 8.**
9. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor Atas Nama **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG**, dan diberi tanda **Bukti T-9.**
10. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Korban Atas Nama **CHRISTIAN YOSUA SALOMO ARITONANG**, dan diberi tanda **Bukti T-10.**
11. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Atas Nama **AMOS YONATAN ADITIA ARITONANG Als AMOS**, dan diberi tanda **Bukti T-11.**

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Atas Nama **SITI KOMALASARI**, dan diberi tanda **Bukti T-12**.
13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Atas Nama **Ir. MONA PARNALA, MPA.**, dan diberi tanda **Bukti T-13**.
14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Atas Nama **ISTI RAHNIATI**, dan diberi tanda **Bukti T-14**.
15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Atas Nama **Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, MPA**, dan diberi tanda **Bukti T-15**.
16. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/816/XII/Res. 1.11./2018/Reskrim, dan diberi tanda **Bukti T-16**.
17. Foto Copy Berita Acara Penyitaan barang dari Pelapor/Pemohon **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG**, dan diberi tanda **Bukti T-17**.
18. Foto Copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : B/15951/XII/Res.1.11./2018/Reskrim pada tanggal 04 Desember 2018, dan diberi tanda **Bukti T-18**.
19. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/471/VII/Res.1.11./2019/Reskrim, dan diberi tanda **Bukti T-19**.
20. Foto Copy Berita Acara Penyitaan barang dari Terlapor **Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, MPA**, dan diberi tanda **Bukti T-20**.
21. Foto Copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor : B/9576/VII/Res.1.11./2019/Reskrim, pada tanggal 31 Juli 2019, dan diberi tanda **Bukti T-21**.
22. Foto Copy Surat Penetapan Permohonan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 2442/PEN.SIT/2019/PN MDN, dan diberi tanda **Bukti T-22**.
23. Foto Copy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara yang dilaksanakan pada hari selasa, 02 Oktober 2018, dan diberi tanda **Bukti T-23**.
24. Foto Copy Notulen Gelar Perkara yang dilaksanakan pada hari senin, 09 September 2019, dan diberi tanda **Bukti T-24**.
25. Foto Copy Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Oktober 2019, dan diberi tanda **Bukti T-25**.
26. Foto Copy Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 08 April 2020, dan diberi tanda **Bukti T-26**.
27. Foto Copy Seluruh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang ditujukan Kepada Pelapor/Pemohon **Drs. CHANNY OBERLIN ARITONANG**, dan diberi tanda **Bukti T-27**.

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto Copy Surat Perjanjian antara Pelapor Drs. C.O. ARITONANG dengan Terlapor DR. Ir. HASUDUNGAN SIHOMBING, MPA, dan diberi tanda **Bukti T-28**.
29. Foto Copy Kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang digunakan untuk mengurus AMOS YONATAN ADITIA ARITONANG lulus menjadi pegawai PT. ANEKA TAMBANG Jln. TB Simatupang Jakarta Pusat, dan Jika tidak Lulus Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut harus dikembalikan, dan diberi tanda **Bukti T-29**.
30. Foto Copy Tangkapan Layar/Screenshot dari Tim Recruitment PT. ANTAM pada tanggal 3/8/2018 Perihal Pengumuman Ketidak Lulusan Anak Pelapor/Pemohon karena Belum Memenuhi Kualifikasi, dan diberi tanda **Bukti T-30**.
31. Foto Copy Tangkapan Layar/Screenshot Percakapan antara Terlapor dan Anak Pelapor, dan diberi tanda **Bukti T-31**.
32. Foto Copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/2032-b/IV/Res.1.11./2020 Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal 12 April 2020, dan diberi tanda **Bukti T-32**.
33. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim, yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2020, dan diberi tanda **Bukti T-33**.
34. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/666/IV/Res.1.11./2020/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, dan diberi tanda **Bukti T-34**.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu RUDY SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya yang diterima di persidangan tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Mencabut / membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2032-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. Alasannya ini janggal, Terlapor Dr. Hasudungan Sihombing, M.PA., sudah 2 (dua) kali diperiksa Penyidik Brpka Rudy Syahputera dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Wassidik Poldasu dan hasil Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, hasilnya adalah peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor/Pemohon tidak terdapat cukup bukti sehingga Proses Penyidikan dihentikan demi Hukum, untuk itu dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11./2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal 12 April 2020, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim pada tanggal 17 April 2020, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/666/IV/Res.1.11./2020/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11./2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal 12 April 2020, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim pada tanggal 17 April 2020, telah sah secara hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP ?;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai beban pembuktian kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim pada tanggal 17 April 2020 tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP, sedangkan kepada Termohon diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf i KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHP yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti Permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP; Pasal 1 butir 14 KUHP berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan, berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, apabila Penyidik tidak dapat atau dianggap kurang mengumpulkan alat bukti yang mana tidak tercapai 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka Penyidikan perkara pidana tersebut dapat dihentikan atau dikeluarkan SP3 nya oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat bukti bertanda P-1 samapai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah Surat Perjanjian tanggal 2 Mei 2018 dan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan formulir Multiguna CIMB Niaga yang membuktikan bahwa Pemohon Praperadilan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dr. Ir Hasudungan Sihombing melalui rekening CIMB Niaga untuk mengurus anaknya yang bernama AMOS YONANTAN ADYTIA ARITONANG menjadi Pegawai PT.Aneka Tambang apabila tidak lulus Dr. Ir Hasudungan Sihombing bertanggung jawab mengembalikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-4 dan P-5 adalah email dari Tim Rekrutmen PT.ANTAM Tbk yang membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Amos Yonatan Aditia Aritonang pada tanggal 17 April 2018 melamar pada Rekrutmen PT. ANTAM. Tbk dan pada tanggal 3 Agustus 2018 pengumuman dari PT. ANTAM. Tbk bahwa anak Pemohon tidak lulus kualifikasi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-6 adalah print out percakapan pada tanggal 9 Mei 2018 yang membuktikan bahwa Terlapor mengakui telah menerima transfer uang dari Pemohon ;

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-9 dan P-10 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang membuktikan bahwa pada tanggal 17 April 2020 Termohon sudah mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/2020/K/IX/2018 SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Christian Yosua Salomo dan Amos Yonatan Aditia Aritonang yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terlapor menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pemohon untuk mengurus anak Pemohon yang bernama Amos Yonatan Aditia Aritonang masuk kerja di PT.ANTAM.Tbk dan ada dibuat perjanjian antara Pemohon dan Terlapor dan akhirnya anak Pemohon tersebut tidak diterima di PT.ANTAM.Tbk dan Terlapor tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon, kemudian Pemohon melaporkan Terlapor ke Polisi, setelah ada Laporan Polisi oleh Pemohon baru Terlapor mau mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sekarang ada pada Termohon karena Pemohon tidak mau menerima uang tersebut, Pemohon mau menerima uang tersebut kalau Terlapor hadir sendiri menyerahkan uang tersebut dan dihadapan keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-34;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8 membuktikan adanya Laporan Polisi Nomor: LP./2020/IX/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 18 September 2018 atas nama Pelapor Channy Oberlin Aritonang, dan atas Laporan Polisi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Lidik/2784/IX/RES.1.11/2018 Reskrim tanggal 27 September 2018 dan atas Laporan Penyidikan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/2515/X/RES.1.1.1/2018/Reskrim Nomor ; SP .Sidik /2032/IX/RES .1.11./2019/Reskrim, dan telah diterbitkan Surat Perintah Pengawasan Penyidikan Nomor:Sprint Pengawasan /2114/IX/RES.7.5/2018 /Reskrim;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-9 sampai dengan T-15 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik saksi korban Drs. Channy Oberlin Aritonang, dan saksi lainnya yaitu Christian Salomo Aritonang, Amos Yonatan Aditia Aritonang, Siti Komalasari, Ir Mona Parnala, MSI, Isti Rahniati dan Terlapor Ir Hasudungan Sihombing, MSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-16 sampai dengan T-22 yang membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan tanggal 2 Juli 2019 terhadap uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terlapor Ir. Hasudungan Sihombing, MSI;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-23 sampai dengan T-26 membuktikan bahwa terhadap Laporan Polisi Pemohon oleh Termohon, telah dilaksanakan Gelar Perkara tanggal 2 Oktober 2018, tanggal 9 September 2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 8 April 2020 berdasarkan fakta-fakta dari Penyidik / Penyidik Pembantu dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara bahwa terhadap persangkaan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana tidak terdapat cukup bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-27 membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Oktober 2018, Termohon telah memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 7 Nopember 2018, tanggal 20 Desember 2018, tanggal 30 September 2019 dan tanggal 28 April 2020 kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-28 sampai dengan T-30 membuktikan bahwa antara Pemohon dan Terlapor ada perjanjian bahwa Terlapor menyanggupi mengurus anak Pemohon menjadi pegawai PT.ANEKA TAMBANG dan Pemohon menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terlapor dan apabila tidak lulus Terlapor bertanggung jawab mengembalikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemohon dan Terlapor sudah menerima uang tersebut dari Pemohon dan pada tanggal 3 Agustus 2018 diketahui anak Pemohon tidak diterima di PT.ANEKA TAMBANG;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T-31 membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2018 sebelum pengumuman dari PT.ANTAM Pemohon telah memutuskan perjanjian dan meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan oleh Terlapor, dan Terlapor mau mengembalikan dan sudah meminta no rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-32 sampai dengan T-34 membuktikan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ;SPPP/2032-A/IV /Res.1.11./2020 /Reskrim tanggal 17 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik dan telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan yang membuktikan bahwa dalam Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Pemohon

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf i KUHAP bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon yaitu Rudy Syahputra menerangkan bahwa setahu saksi sewaktu di BAP Pemohon yang meminta tolong kepada Terlapor untuk mengurus anaknya masuk di PT.ANTAM dan Pemohon menyerahkan uang Sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terlapor tetapi sebelum pengumuman dari PT.ANTAM Pemohon telah meminta uangnya kepada Terlapor supaya dikembalikan, bahwa Terlapor mau mengembalikan uang tersebut dan meminta Pemohon datang ke Jakarta dan juga meminta nomor rek Pemohon tetapi Pemohon tidak menyerahkan dan sekarang uang Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) tersebut ada pada Termohon namun Pemohon tidak mau menerima uang tersebut, dari hasil gelar perkara setahu saksi terbukti Pemohon yang aktif meminta anaknya diurus masuk oleh Terlapor ke PT.ANTAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa Penghentian Penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 109 ayat 2 KUHAP bahwa Termohon menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti dan Termohon telah memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, dan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh POTALFIN SIREGAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Potalfin Siregar, S.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN Mdn.